



**PENETAPAN**

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Kasdi Bin Kasmin, tempat dan tanggal lahir Tajau Pejah, 04 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.015 RW.003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I.

Dewi Anggraini Binti Sugeng Riyadi, tempat dan tanggal lahir Tajau Pecah, 09 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.004 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajau Pejah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sugeng Riyadi akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama M. Khoerol Hadi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Suratman dan Jamulludin mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup sesuai dengan akata cerai nomor: 0308/AC/2018/PA/Plh tanggal 31 Mei 2018 dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup sesuai dengan akta cerai nomor: 0196/AC/2020/PA.Plh tanggal 08 April 2020.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di RT.015 RW.003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama 8 (delapan) bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.



8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2020 di Desa Tajau Pejah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang tanggal 10 Februari 2021 dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.



### Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pelaihari Kalimantan Selatan. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pelaihari Kalimantan Selatan. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atasnama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti



tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf.

- 1.7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atasnama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.7 serta dibubuhi dengan paraf.

## 2. Saksi

- 2.1. Jamalludin Bin Muhammad sah umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 05 RW 02 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajau Pejah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sugeng Riyadi akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama M. Khoerol Hadi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Suratman dan Jamulludin masing-masing bernama Suratman dan Jamulludin masing-masing kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa selama perkawinan belum di karuniai anak.



- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

1.1. Suratman Bin Salim umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 04 RW 03 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajau Pejah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sugeng Riyadi akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama M. Khoerol Hadi.
- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama Suratman dan Jamulludin mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara keduanya tidak ada



hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.

- Bahwa selama perkawinan belum di karuniai anak.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Desa Tajau Pejah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing**



untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di RT.015 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6. P.7 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis permohonan I dan pemohon II tersebut diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan,



isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti permohonan I dan pemohon II tersebut daiatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.7, Pemohon I beralamat di RT.015 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. P.6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon II dahulu beralamat di RT.016 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan sekarang beralamat di RT.015 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksidipersidangan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajau Pejah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sugeng Riyadi akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama M. Khoerol Hadi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Suratman dan Jamulludin mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus puluh ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 P.5, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus



masih dalam masa tunggu (masa iddah) dengan suami terdahulu bernama Sudoro Rekso Projo bin Jamari, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I beralamat di RT.015 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa Pemohon II dahulu beralamat di RT.016 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dan sekarang beralamat di RT.015 RW. 003 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tajau Pejah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sugeng Riyadi akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama M. Khoerol Hadi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Suratman dan Jamulludin mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah).
5. Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus masih dalam masa tunggu (masa iddah) dengan suami terdahulu bernama Sudoro Rekso Projo bin Jamari



6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah)**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juni 2020 di Desa Tajau Pejah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Menimbang bahwa Pemohon II bercerai dengan suaminya bernama Sudoro Rekso Projo bin Jamari pada tanggal 09 Maret 2020 di Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Pemohon II masih dalam masa tunggu (masa iddah) dengan suaminya terdahulu bernama Sudoro Rekso Projo bin Jamari ketika menikah dengan pemohon I.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:...b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain"*.

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

**وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**

Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"* (al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 24).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) harus di tolak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp316.000,00-, (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Hj. Siti Maryam, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Ttd

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Haryitno, S.H.**

Perincian biaya :



1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp342.000,00</b>

( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah )